

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya dalam membangun negara melalui perluasan sistem desentralisasi yang menjangkau hingga ke tingkat pemerintahan terkecil, yaitu desa. Dalam konteks ini, desa tidak lagi diposisikan sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek sekaligus garda terdepan dalam proses pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan prinsip-prinsip Nawacita. Pasal 2 dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa salah satu tujuan pengaturan desa adalah memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan, sehingga dengan adanya regulasi yang diterapkan pada aparatur pemerintah desa dapat meningkatkan kinerja untuk meningkatkan perbaikan pembangunan, ketahanan dan perekonomian desa, karena pada dasarnya pembangunan sektor desa akan menjadi tolak ukur suatu keberhasilan pembangunan nasional sesuai prinsip nawacita. Desa memiliki hak untuk mengelola dan menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan ini mencakup upaya peningkatan ekonomi dan pembangunan desa melalui pemanfaatan aset serta potensi lokal, disertai pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Tugas tersebut dapat berasal dari kewenangan asli desa maupun dari pelimpahan tugas oleh pemerintah daerah dan pusat. Keberhasilan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat juga sangat dipengaruhi oleh tersedianya dukungan keuangan desa yang memadai.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki hak, kewenangan, dan tanggung jawab untuk mengelola urusan pemerintahan serta menangani berbagai permasalahan masyarakat lokal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Otonomi daerah bertujuan untuk menjadikan pemerintah daerah sebagai

instrumen dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperkuat demokrasi lokal menuju terbentuknya masyarakat madani. Prinsip desentralisasi yang menjadi dasar otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan (Nadir, 2013). Selain itu, desentralisasi juga berfungsi sebagai media untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat serta memperkuat integrasi dan persatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu, prinsip desentralisasi memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan tanpa campur tangan langsung dari pemerintah pusat.

Otonomi daerah merupakan salah satu strategi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dan pengembangan kualitas sumber daya manusia. Namun, implementasi kebijakan ini tidak terlepas dari berbagai tantangan. Dalam pelaksanaannya di lapangan, banyak kendala yang muncul, menunjukkan bahwa penerapan otonomi daerah masih menghadapi sejumlah hambatan. Hal ini disebabkan oleh kesiapan, kapabilitas, dan kapasitas pemerintah daerah yang belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dan penataan lebih lanjut agar tujuan dari otonomi daerah dapat tercapai secara efektif.

Pada tahun 2025, Kabupaten Kuningan mendapat Dana Desa dari pemerintah pusat sebesar Rp341,151 miliar. Uang ini dibagikan ke 361 desa dengan jumlah yang berbeda-beda, tergantung potensi masing-masing desa. Misalnya, Desa Kadugede mendapat Rp923,312 juta, sementara Desa Bayuning menerima Rp1,162 miliar. Dana ini digunakan untuk membangun desa, meningkatkan kesejahteraan warga, dan mengurangi perbedaan antara desa dan kota. Meskipun dana yang dialokasikan cukup besar, masalah transparansi dalam pengelolaan Dana Desa jadi perhatian utama. Sejak awal tahun 2025, warga di beberapa desa seperti Cipasung, Lebakwangi, Pagundan, dan Cigarukgak telah melakukan berbagai aksi. Mereka menuntut agar penggunaan dana desa dibuka untuk umum, melalui audiensi dan demonstrasi. Tuntutan ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin sadar akan pentingnya akuntabilitas pemerintah desa dalam

mengelola anggaran. Fenomena meningkatnya aksi warga menunjukkan adanya perubahan sosial di tingkat lokal. Masyarakat kini mulai aktif mengawasi pengelolaan keuangan desa sebagai cara untuk berpartisipasi dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini bisa menjadi tanda positif bagi proses demokratisasi di tingkat lokal.

Menurut berita harian Radarnusantara.com yang ditulis oleh Budi (2024), masalah kurangnya transparansi masih jadi persoalan besar di Kecamatan Maleber. Banyak warga merasa tidak mendapat informasi yang jelas soal bagaimana Dana Desa digunakan, dan ini bikin mereka jadi kurang percaya pada pemerintah desa. Situasi seperti ini juga terjadi di desa-desa lain di Kabupaten Kuningan, seperti di Cipasung dan Pagundan, di mana masyarakat mulai menuntut agar pengelolaan dana publik dilakukan secara terbuka dan jujur. Beberapa desa di Kecamatan Maleber masih kesulitan dalam membuat laporan keuangan yang sesuai dengan aturan, seperti yang diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Kalau hal ini terus terjadi, bisa berakibat pada rendahnya tanggung jawab dan kurang baiknya kinerja dalam pengelolaan keuangan desa. Dan Aparatur desa di Kecamatan Maleber sering kali belum cukup siap untuk mengelola keuangan dengan baik. Banyak dari mereka masih kekurangan pelatihan, keterampilan teknis, dan pemahaman tentang aturan-aturan keuangan desa, jadi pengelolaannya belum bisa dibilang efektif dan efisien.

Dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa, di Kecamatan Lebakwangi telah berhasil meraih posisi sebagai Kecamatan dengan Alokasi Dana Desa (ADD) terbesar keempat di Kabupaten Kuningan. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perhatian yang lebih kepada Kecamatan Lebakwangi, yang diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, dan pengembangan ekonomi lokal. Pengukuran kinerja pengelolaan keuangan desa dilakukan untuk menilai efektivitas dan efisiensi penggunaan dana, serta untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Indikator yang umum digunakan meliputi rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio

efisiensi. Pencapaian ini tidak hanya mencerminkan alokasi anggaran yang signifikan, tetapi juga menandakan adanya potensi dan kebutuhan yang tinggi di wilayah tersebut. Dengan ADD yang cukup besar, diharapkan Kecamatan Lebakwangi dapat memanfaatkan dana tersebut secara efektif dan efisien untuk program-program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah data yang didapatkan dari Kecamatan Lebakwangi data tersebut adalah data per kecamatan yang memperoleh Alokasi Dana Desa (ADD) terbesar di Kabupaten Kuningan.

Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014, penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai Kabupaten Kuningan harus mematuhi asas umum pemerintahan yang baik, termasuk asas keterbukaan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dan alokasi anggaran dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat. Dalam Lampiran I Peraturan Bupati Kuningan No. 50 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penetapan, Penyaluran, Penggunaan, dan Pelaporan Alokasi Dana Desa Tahun 2024, Bupati Kuningan menetapkan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 124.949.665.000,-. Angka ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan dukungan terhadap desa-desa di Kabupaten Kuningan.

Ketika bandingkan dengan tahun sebelumnya, berdasarkan Peraturan Bupati Kuningan No. 364 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan, Penyaluran, Penggunaan, dan Pelaporan Alokasi Dana Desa Tahun 2023, yang menetapkan ADD sebesar Rp. 123.954.457.684,-, terdapat kenaikan yang signifikan. Selisih kenaikan Alokasi Dana Desa (ADD) antara tahun 2023 dan 2024 adalah sebesar Rp. 995.207.316,-. Kenaikan ini mencerminkan upaya pemerintah Kabupaten Kuningan untuk meningkatkan alokasi dana bagi desa, yang diharapkan dapat memperkuat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Dengan adanya transparansi dalam penetapan dan penggunaan ADD, masyarakat dapat lebih mudah mengawasi dan berpartisipasi dalam proses pembangunan di daerah mereka, sejalan dengan asas keterbukaan yang diamanatkan dalam UU Administrasi Pemerintahan.

Tabel 1. 1 Data Alokasi Dana Desa Per Kecamatan Tahun 2024

No.	Data Alokasi Dana Desa Terbesar	
1	Kec. Ciawigebang	18,726,853,000
2	Kec. Darma	16,545,664,000
3	Kec. Garawangi	14,717,292,000
4	Kec. Lebakwangi	14,093,570,000
5	Kec. Jalaksana	12,345,484,000

Sumber : Data Buku Besar Di Kecamatan Lebakwangi

Berdasarkan tabel di atas, data ini memberikan informasi tentang alokasi Dana Desa tahun 2024 untuk lima kecamatan dengan alokasi tertinggi. Belanja desa adalah anggaran yang dialokasikan dari pemerintah pusat melalui pemerintah daerah kepada desa. Tujuannya adalah untuk mendukung pengembangan dan penguatan masyarakat pedesaan guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan mereka. Berikut adalah Alokasi Dana Desa yang tertinggi di Kabupaten Kuningan :

1. Alokasi tertinggi sebesar Rp18.726.853.000 diberikan kepada Kecamatan Ciawigebang. Hal ini menunjukkan bahwa distrik tersebut mungkin memiliki kebutuhan terbesar untuk pembangunan di bidang-bidang seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program pemberdayaan masyarakat. Faktor lain, seperti jumlah penduduk dan wilayah, juga dapat memengaruhi jumlah dana yang dialokasikan.
2. Kecamatan Darma menduduki peringkat kedua dengan dana sebesar Rp 16.545.664.000. Meskipun alokasi ini sedikit lebih rendah dibandingkan Kecamatan Ciawigebang, hal ini tetap menunjukkan bahwa pembangunan desa merupakan prioritas penting di daerah tersebut.
3. Kecamatan Garawangi memperoleh Rp14.717.292.000, menduduki peringkat ketiga. Besarnya dana tersebut kemungkinan mencerminkan fokusnya pada penyelesaian proyek pembangunan yang sedang berlangsung dan rencana pembangunan baru di wilayah tersebut.

4. Kecamatan Lebakwangi menduduki peringkat ke 4 dengan alokasi sebesar Rp 14.093.570.000. Dana tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan tersebut menerima perhatian serius dalam hal pendanaan pembangunan.
5. Kecamatan Jalaksana menduduki peringkat kelima dengan alokasi Rp12.345.484.000. Meskipun menerima pendanaan paling sedikit di antara lima kabupaten, jumlah tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah dalam mendukung pembangunan di daerah tersebut.

Berikut data setelah peneliti survey lapangan mengenai kinerja pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan indikator perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan pada desa yang ada di kecamatan lebakwangi, adapun data sebagai berikut .

Tabel 1. 2 Data Fenomena Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Lebakwangi dan Kecamatan Maleber

No.	Nama Desa	Indikator Permasalahan		
		Efektivitas	Efisiensi	Ekonomis
A.	Lebakwangi			
1.	Langseb	Efektif	Efisien	Wajar
2.	Cinagara	Efektif	Tidak Efisien	Wajar
3.	Cineumbeuy	Efektif	Tidak Efisien	Wajar
4.	Cipetir	Tidak Efektif	Efisien	Tidak Wajar
5.	Lebakwangi	Efektif	Tidak Efisien	Wajar
6.	Mancagar	Efektif	Efisien	Wajar
7.	Bendungan	Efektif	Efisien	Wajar
8.	Sindang	Tidak Efektif	Efisien	Wajar

9.	Pasayangan	Efektif	Tidak Efisien	Wajar
10.	Pajawankidul	Efektif	Efisien	Tidak Wajar
11.	Pagundan	Efektif	Efisien	Wajar
12.	Mekarwangi	Efektif	Efisien	Wajar
13.	Manggari	Efektif	Efisien	Wajar
B.	Maleber			
1.	Mandalajaya	Efektif	Efisien	Wajar
2.	Ciporang	Efektif	Tidak Efisien	Wajar
3.	Kutaraja	Efektif	Efisien	Tidak Wajar
4.	Kutamandarakan	Efektif	Efisien	Wajar
5.	Parakan	Efektif	Efisien	Wajar
6.	Cikahuripan	Efektif	Tidak Efisien	Wajar
7.	Padamulya	Efektif	Efisien	Tidak wajar
8.	Maleber	Efektif	Efisien	Wajar
9.	Karangtengah	Efektif	Efisien	Tidak wajar
10.	Dukuhtengah	Tidak Efektif	Efisien	Tidak Wajar
11.	Buniasih	Efektif	Tidak Efisien	Wajar
12.	Mekarsari	Tidak Efektif	Efisien	Wajar
13.	Galaherang	Tidak Efektif	Tidak Efisien	Wajar

14.	Garahaji	Efektif	Efisien	Wajar
15.	Cipakem	Tidak Efektif	Tidak Efisien	Wajar
16.	Giriwaringin	Efektif	Efisien	Wajar

Sumber : Data Hasil Survei dan Wawancara

Berdasarkan data diatas, indikator efektivitas dalam kinerja pengelolaan keuangan desa, diketahui bahwa sebagian besar desa di Kecamatan Lebakwangi dan Kecamatan Maleber telah melaksanakan pengelolaan keuangan secara efektif, meskipun masih terdapat beberapa desa yang belum mencapai standar efektivitas yang diharapkan. Dari 13 desa yang disurvei, terdapat 11 desa yang dinilai efektif dan 2 desa yang tidak efektif dalam pengelolaan keuangan desa. Efektivitas di sini mengacu pada kemampuan desa dalam mencapai tujuan dan hasil yang telah ditetapkan melalui penggunaan anggaran desa secara tepat sasaran dan tepat waktu.

Desa yang tergolong efektif menunjukkan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran telah berjalan secara optimal. Program-program yang dirancang berhasil memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan sesuai dengan prioritas pembangunan desa yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan APBDDes. Namun, dua desa yang belum efektif mengindikasikan adanya hambatan dalam pelaksanaan kegiatan atau perencanaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Hal ini bisa disebabkan oleh lemahnya koordinasi antar perangkat desa, rendahnya partisipasi masyarakat, atau ketidaksesuaian antara program dan realisasi di lapangan.

Sedangkan di Kecamatan Maleber, dari total 16 desa yang disurvei, terdapat 12 desa yang tergolong efektif dan 4 desa yang belum efektif dalam pengelolaan keuangan desa. Meskipun mayoritas desa telah menunjukkan kinerja yang baik, proporsi desa yang belum efektif relatif lebih tinggi dibandingkan

Kecamatan Lebakwangi. Desa-desanya yang belum efektif kemungkinan mengalami kendala dalam implementasi program, realisasi anggaran yang rendah, atau kurangnya monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan. Hal ini dapat menyebabkan program tidak berjalan sesuai rencana, output yang dihasilkan tidak maksimal, dan tujuan pembangunan desa tidak tercapai secara menyeluruh.

Pada indikator efisiensi Di Kecamatan Lebakwangi, dari 13 desa yang disurvei, terdapat 9 desa yang dinyatakan efisien dalam pengelolaan keuangan desa, sedangkan 4 desa lainnya masih tergolong tidak efisien. Efisiensi dalam konteks ini mencakup kemampuan desa dalam menggunakan sumber daya keuangan secara optimal untuk menghasilkan output atau hasil pembangunan yang maksimal, tepat guna, dan tepat sasaran. Desa-desanya yang tergolong efisien menunjukkan bahwa mereka mampu merencanakan anggaran dengan baik, melaksanakan program secara efektif, serta meminimalisir pemborosan atau pengeluaran yang tidak perlu. Sementara itu, desa yang belum efisien kemungkinan masih menghadapi kendala seperti ketidaktepatan dalam alokasi anggaran, pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai rencana, atau lemahnya sistem evaluasi dan pengendalian keuangan. Sedangkan Di Kecamatan Maleber, dari 16 desa yang disurvei, terdapat 11 desa yang sudah efisien dan 5 desa yang belum efisien dalam pengelolaan keuangan desa. Jumlah desa efisien yang lebih besar dibandingkan desa tidak efisien menunjukkan tren positif, bahwa sebagian besar desa sudah memiliki kesadaran dan kemampuan dalam mengelola anggaran desa secara bijak dan produktif.

Namun demikian, keberadaan 5 desa yang belum efisien juga mengindikasikan bahwa masih diperlukan upaya peningkatan kapasitas, baik dari sisi perencanaan keuangan, pelaksanaan program, hingga pengawasan dan pelaporan. Tantangan ini bisa berkaitan dengan lemahnya sistem manajemen, kurangnya pelatihan bagi aparatur desa, atau tidak optimalnya pemanfaatan teknologi dalam proses pengelolaan keuangan.

Berdasarkan hasil survei terhadap indikator ekonomis dalam kinerja pengelolaan keuangan desa, ditemukan bahwa sebagian besar desa di Kecamatan

Lebakwangi dan Kecamatan Maleber telah melaksanakan prinsip ekonomis dalam penggunaan anggaran, meskipun masih ada beberapa desa yang dinilai belum wajar. Dari 13 desa yang disurvei di Kecamatan Lebakwangi, terdapat 11 desa yang tergolong wajar dalam aspek ekonomis, sedangkan 2 desa lainnya dinilai tidak wajar. Indikator ekonomis merujuk pada sejauh mana desa mampu memperoleh barang dan jasa dengan kualitas yang sesuai dan harga yang paling menguntungkan, tanpa mengorbankan mutu.

Desa-desanya yang termasuk kategori wajar berarti telah menjalankan prinsip kehati-hatian dan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa, serta memastikan bahwa pengeluaran anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan perbandingan biaya dan manfaat. Mereka mampu menghindari praktik pemborosan atau pengeluaran yang tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat desa. Sementara itu, dua desa yang tidak wajar kemungkinan besar menghadapi masalah seperti ketidaksesuaian antara harga dan kualitas barang yang dibeli, adanya potensi pemborosan anggaran, atau kurangnya transparansi dalam proses pengadaan. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat dan efektivitas penggunaan dana desa dalam mendukung pembangunan.

Sementara itu, di Kecamatan Maleber dari total 16 desa, terdapat 12 desa yang masuk dalam kategori wajar dan 4 desa yang tidak wajar. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas desa sudah mampu menerapkan prinsip ekonomis dalam pengelolaan keuangan, namun masih terdapat sebagian desa yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut. Empat desa yang tidak wajar mungkin mengalami kendala dalam proses perencanaan anggaran, kurangnya kemampuan dalam melakukan evaluasi harga pasar, atau lemahnya pengawasan dalam proses pembelanjaan barang dan jasa. Kondisi ini dapat berdampak pada kurang optimalnya hasil pembangunan desa dan pemborosan anggaran.

Terdapat berbagai faktor yang dapat memengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan desa. Munti dan Fahlevi (2017) menyebutkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan desa dipengaruhi oleh kapasitas aparatur desa, kepatuhan dalam pelaporan keuangan, serta efektivitas pengawasan oleh Badan

Permusyawaratan Desa (BPD). Sementara itu, menurut Astuti Dewi dan rekan-rekannya (2016), faktor-faktor yang berperan meliputi perencanaan yang baik, penerapan sistem akuntansi desa, kepastian penghasilan tetap, serta adanya pengendalian internal. Selain itu, Mondale dan Fahlevi (2017) juga menekankan bahwa kompetensi dan kualitas sumber daya manusia, partisipasi aktif masyarakat, serta peran pengawasan BPD turut berkontribusi terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.

Salah satu faktor yang memengaruhi kinerja dalam pengelolaan keuangan desa adalah kapasitas aparatur desa. Kapasitas dapat diartikan sebagai kemampuan individu dalam suatu organisasi untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab secara maksimal, efisien, dan berkelanjutan demi mencapai tujuan bersama sesuai peraturan yang berlaku (Islami, 2016). Kapasitas aparatur desa mencakup kemampuan dalam mengelola administrasi pemerintahan, merencanakan pembangunan desa, memperkuat partisipasi masyarakat, serta membina kelembagaan desa dan aspek lainnya (Lasmana et al., 2017). Sementara itu, Morgan dan Soeprapto dalam Pioh & Sumual (2022) mendefinisikan kapasitas sebagai keseluruhan kemampuan, keterampilan, pengetahuan, sikap, nilai, relasi, perilaku, motivasi, sumber daya, dan kondisi-kondisi yang memungkinkan individu, organisasi, jaringan kerja, atau sistem yang lebih luas untuk menjalankan fungsi-fungsinya dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditentukan secara berkelanjutan. Menurut Ratnasari dalam Sitti Aminah (2018), pengembangan kapasitas daerah sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan yang kuat serta adanya komitmen kolektif. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pioh dan Sumual (2022) mengindikasikan bahwa kapasitas aparatur desa memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Temuan serupa juga ditunjukkan oleh Atmadja dan Saputra (2018), yang menyatakan bahwa kapasitas aparatur desa berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Namun, berbeda dengan penelitian tersebut, Khotimah dan rekan-rekannya (2021) menemukan bahwa kapasitas aparatur desa tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.

Faktor kedua yang memengaruhi kinerja pengelolaan keuangan desa adalah kepatuhan dalam pelaporan keuangan. Tingkat kepatuhan ini berperan penting karena apabila pemerintah desa tidak menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara tertib, maka hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kinerjanya. Kepatuhan terhadap pelaporan keuangan menjadi aspek krusial dalam pengelolaan keuangan desa, sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang mewajibkan kepala desa untuk melaporkan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009), laporan keuangan merupakan output akhir dari proses pelaporan keuangan. Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, prinsip pengelolaan keuangan desa salah satunya adalah asas ketertiban dan disiplin anggaran, yang berarti aparatur desa harus menjalankan pengelolaan anggaran secara konsisten, tepat waktu, sesuai jumlah yang ditentukan, dan mematuhi aturan yang berlaku (Munti & Fahlevi, 2017). Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat kepatuhan aparatur desa terhadap pelaporan keuangan, maka kinerja pengelolaan keuangan desa pun cenderung akan semakin baik. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurjanah (2022) menunjukkan bahwa kepatuhan pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Hasil serupa juga ditemukan dalam penelitian Astini dan rekan-rekannya (2019), yang menyatakan bahwa kepatuhan pelaporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan. Namun, berbeda dengan kedua studi tersebut, Syadeli (2021) menemukan bahwa kepatuhan terhadap pelaporan keuangan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.

Faktor ketiga yang memengaruhi kinerja pengelolaan keuangan desa adalah kualitas pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pengawasan dari BPD sangat penting untuk meningkatkan transparansi dan kinerja pengelolaan keuangan desa, karena melalui pengawasan tersebut aparatur desa mendapatkan masukan yang membantu memperbaiki pengelolaan keuangan sehingga kinerja menjadi lebih baik. Sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, BPD merupakan lembaga yang bertugas menjalankan fungsi pemerintahan dengan anggota yang mewakili masyarakat desa berdasarkan

wilayah yang ditentukan secara demokratis. Peran pengawasan keuangan yang dilakukan BPD meliputi pengendalian keuangan, pengawasan keuangan, pemantauan, evaluasi, serta supervisi sehingga diharapkan tidak ada celah bagi oknum yang ingin melakukan penyelewengan atas dana desa. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Pangestika, 2019) menunjukkan bahwa pengawasan oleh BPD memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Selain itu, studi oleh Syarifuddin (2020) menemukan bahwa pengawasan yang dilakukan secara langsung dan rutin oleh BPD dapat meningkatkan kepatuhan aparatur desa dalam pelaksanaan anggaran. Namun, berbeda dengan temuan tersebut, penelitian dari Dwi Yulianto (2022) menyatakan bahwa pengawasan BPD tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.

Faktor keempat yang memengaruhi kinerja pengelolaan keuangan desa adalah penggunaan teknologi informasi. Menurut Turban et al. (2015), teknologi informasi diartikan sebagai pemanfaatan sistem informasi untuk mendukung aktivitas operasional, manajemen, serta pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Mereka menekankan peran penting teknologi informasi dalam menciptakan keunggulan kompetitif dan mendorong inovasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Dwiyanti & Hidajat, 2022) menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi memberikan pengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Selain itu, studi oleh Syachbrani (2024) menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi, seperti aplikasi Siskeudes dan perencanaan anggaran, dapat meningkatkan ketepatan pencatatan, percepatan pelaporan, serta memperbaiki kinerja pengelolaan keuangan desa. Namun, berbeda dengan temuan tersebut, penelitian dari Siti Nurjanah (2023) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.

Faktor kelima yang dapat mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan desa adalah perencanaan. Perencanaan merupakan proses awal dari sebuah kegiatan yang akan dilakukan. Perencanaan keuangan dapat diartikan sebuah

proses kegiatan untuk menghitung perkiraan pendapatan dan belanja dalam periodik tertentu di masa yang akan datang (Sumarna, 2015). Perencanaan yang merupakan tonggak awal berjalannya pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus direncanakan dengan baik dan menjadi hal mendesakurgent dalam pengelolaan ADD. Hasil kesepakatan musyawarah desa dalam menyusun pembangunan desa harus didasari dengan perencanaan keuangan desa yang disusun RPJMDes dan RKPDes sebagai dasar dalam penyusunan APBDes. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat desa wajib menyelenggarakan musyawarah dalam menyusun RPJMDes, RKPDes, Perencanaan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif menjadi dasar dan pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun RJMDes dan RKPDes dan daftar usulan RKPDes paling lambat pada bulan juni disetiap periode anggarannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Rina, 2020) menunjukkan bahwa perencanaan berpengaruh positif terhadap kinerja pengeolaan keuangan desa dan penelitian yang dilakukan oleh (Silvana Ahmad et al.,2023) menunjukkan bahwa perencanaan yang baik dapat meningkatkan kinerja keuangan desa secara keseluruhan, serta menunjukkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Prasetyo, 2015) menunjukkan bahwa perencanaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.

Diharapkan Kecamatan Lebakwangi dan Kecamatan Maleber dapat menjadi contoh terbaik dalam pengelolaan keuangan dana desa. Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian berjudul “Determinan Kinerja Pengelolaan Dana Desa” dengan mengambil sampel pemerintah desa di kedua kecamatan tersebut. Penelitian ini akan berfokus pada beberapa faktor yang memengaruhi kinerja pengelolaan keuangan dana desa, antara lain kapasitas aparatur desa, kepatuhan dalam pelaporan keuangan, kualitas pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemanfaatan teknologi informasi, serta perencanaan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis akan mengemukakan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh kapasitas aparatur desa terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa?
2. Bagaimana pengaruh ketaatan pelaporan keuangan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa?
3. Bagaimana pengaruh kualitas pengawasan badan permusyawaratan desa terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa?
4. Bagaimana pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa?
5. Bagaimana pengaruh perencanaan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan paparan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan memperoleh fakta secara empiris untuk menghasilkan model yang dapat menjelaskan:

1. Pengaruh kapasitas aparatur desa terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.
2. Pengaruh ketaatan pelaporan keuangan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.
3. Pengaruh kualitas pengawasan badan permusyawaratan desa (BPD) terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.
4. Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.
5. Pengaruh perencanaan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat terkait pengaruh kapasitas aparatur desa, ketaatan pelaporan keuangan, kualitas pengawasan BPD, pemanfaatan teknologi informasi dan perencanaan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Berikut beberapa manfaat yang dapat di kontribusikan oleh peneliti melalui penelitian ini :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi sektor publik, terutama yang menyangkut Determinan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan mampu membantu meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa, khususnya bagi aparatur desa dalam melaksanakan tugas, pokok, dan fungsi pemerintahan desa secara baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, aparatur desa dapat memahami faktor-faktor penentu kinerja pengelolaan keuangan desa, yang pada akhirnya dapat mendukung peningkatan kinerja mereka. Penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat dengan mendorong tercapainya tujuan desa, yaitu pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- b. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan kajian dan sumber bacaan, sekaligus sebagai referensi untuk penelitian lanjutan oleh pihak-pihak terkait lainnya.